



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: *pertama*, Bagaimanakah penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000?. *Kedua*, bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000?.

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*tex reading*) dan selanjutnya di analisis dengan teknik deduksi dan induksi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, penanganan pelanggaran berat HAM baik genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Komnas HAM yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara yang diduga sebagai pelanggaran berat HAM; Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran berat HAM yang terjadi dimasa lalu; Pengadilan HAM yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran berat HAM. *Kedua*, *penanganan* pelanggaran berat HAM sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 berbeda dengan penanganan pelanggaran berat HAM yang dijelaskan dalam *fiqh siyasah*. Dalam *fiqh siyasah* pelanggaran berat HAM ditangani oleh *Wali al-Mazalim* yang kewenangannya tidak hanya menangani pelanggaran HAM tetapi juga berwenang menangani segala bentuk pelanggaran yang tidak mampu diselesaikan oleh hakim dan petugas kepolisian.

Pembahasan dalam skripsi ini sama sekali tidak menyinggung tentang hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pelanggar HAM berat, Oleh karenanya, penulis memberikan saran kepada para peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Jurusan Siyasah Jinayah untuk bersedia mengkaji mengenai hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia sebagai kajian skripsinya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat, hidayah dan karunia-Nya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*” ini sebagai tugas akhir di bangku kuliah guna persyaratan mutlak dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Syari’ah.

Salawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan umat Islam seluruh dunia yang telah menjadi seorang revolusioner di dunia Islam guna menegakkan kalimat Illahi, yakni Baginda Rasulillah Muhammad SAW.

Terkait erat dengan upaya penyelesaian skripsi ini, penulis memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak tidak akan mungkin skripsi ini dapat terselesaikan, baik itu berupa bantuan moral, material maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul A’la, M.Ag. selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Prof. Dr. H.A. Faihsal Haq, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dr.H.Sahid H.M, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah yang telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



4. Sukamto, SH., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis guna terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah menjadi mitra belajar yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
6. Ayah dan Ibu tercinta, yang senantiasa mendoakan, memberikan buaian kasih sayang yang tak terhingga, dan memotivasi untuk segera menyelesaikan studi.
7. Sahabat-sahabatku di Jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2009 dan seluruh teman-temanku yang tak dapat kusebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam upaya penyelesaian studiku.

Tanpa bantuan dari berbagai pihak di atas, penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini takkan berhasil dengan mudah. Oleh karena itu, penulis berdo'a dengan sepuh hati kepada Allah SWT. semoga amal baik yang mereka berikan diterima oleh Allah SWT. sebagai amal baik yang ikhlas dan mendapatkan balasan sebaik-baiknya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Penulis